



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN,
KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menyesuaikan jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diberikan terhitung mulai bulan Maret 2018.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATUJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1568

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

BESARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN UNTUK
JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Badan Pusat Statistik	I.a	Kepala	Rp33.240.000,00
2.	Sekretaris Utama	I.a	16	Rp27.577.500,00
	2.1. Kepala Biro Bina Program	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.1.1. Kepala Bagian Penyusunan Rencana	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.1.1.1. Kepala Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.1.2. Kepala Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.1.3. Kepala Subbagian Keterpaduan Rencana	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.2. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	2.1.2.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.2.2. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.2.1. Kepala Subbagian Keterpaduan Anggaran	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.3. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.1.3.1. Kepala Subbagian Penyusunan Akuntabilitas	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.3.2. Kepala Subbagian Monitoring Program	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.3.3. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.4. Kepala Bagian Transformasi Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.1.4.1. Kepala Subbagian Transformasi Proses Bisnis	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.4.2. Kepala Subbagian Manajemen Perubahan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.4.3. Kepala Subbagian Keterpaduan Transformasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2. Kepala Biro Keuangan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.2.1. Kepala Bagian Administrasi Keuangan	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	2.2.1.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.1.2. Kepala Subbagian Pembuatan Daftar Gaji	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.1.3. Kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.2. Kepala Bagian Perbendaharaan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.2.2.1. Kepala Subbagian Perbendaharaan I	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.2.2. Kepala Subbagian Perbendaharaan II	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.2.3. Kepala Subbagian Pelaporan Perbendaharaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.3. Kepala Bagian Verifikasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.2.3.1. Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.3.2. Kepala Subbagian Monitoring Anggaran	IV.2a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.4. Kepala Bagian Akuntansi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.2.4.1. Kepala Subbagian Penyiapan Laporan Keuangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.2.4.2. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3. Kepala Biro Kepegawaian	II.a	15	Rp19.280.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	2.3.1. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.3.1.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.1.2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.3.2.1. Kepala Subbagian Mutasi Pegawai I	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.2.2. Kepala Subbagian Mutasi Pegawai II	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.2.3. Kepala Subbagian Mutasi Pegawai III	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.3. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai	III.a	13	Rp10.936.200,00
	2.3.3.1. Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.3.2. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.4. Kepala Bagian Jabatan Fungsional	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.3.4.1. Kepala Subbagian Tata Administrasi Jabatan Fungsional	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.3.4.2. Kepala Subbagian Penilaian dan	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Pengembangan Jabatan Fungsional			
	2.4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.4.1. Kepala Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.4.1.1. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.1.2. Kepala Subbagian Protokol dan Persidangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.1.3. Kepala Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.4.2.1. Kepala Subbagian Hubungan Media Massa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.2.2. Kepala Subbagian Sosialisasi Kegiatan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.2.3. Kepala Subbagian Pengelolaan Opini Publik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.4.3.1. Kepala Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	2.4.3.2. Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.3.3. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5. Kepala Biro Umum	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.5.1. Kepala Bagian Rumah Tangga	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.5.1.1. Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.1.2. Kepala Subbagian Pemeliharaan Perlengkapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.1.3. Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.2. Kepala Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.5.2.1. Kepala Subbagian Inventarisasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.2.2. Kepala Subbagian Penyimpanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.2.3. Kepala Subbagian Penghapusan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.5.3.1. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.3.2. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.4. Kepala Bagian Pencetakan,	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Arsip, dan Ekspedisi			
	2.5.4.1. Kepala Subbagian Pencetakan dan Penjilidan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.4.2. Kepala Subbagian Arsip dan Ekspedisi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.6.1. Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.6.1.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Umum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.6.1.2. Kepala Subbagian Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.6.2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.6.2.1. Kepala Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.6.2.2. Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.6.3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.6.3.1. Kepala Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.6.3.2. Kepala Subbidang	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional			
	2.7. Direktur Politeknik Statistika STIS	-	15	Rp19.280.000,00
	2.7.1. Wakil Direktur I	-	14	Rp17.064.000,00
	2.7.2. Wakil Direktur II	-	14	Rp17.064.000,00
	2.7.3. Wakil Direktur III	-	14	Rp17.064.000,00
	2.7.4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.7.4.1. Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.7.4.2. Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.7.5. Kepala Bagian Umum	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.7.5.1. Kepala Subbagian Kepegawaian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.7.5.2. Kepala Subbagian Keuangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.7.5.3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
3.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	I.a	16	Rp27.577.500,00
	3.1. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	II.a	15	Rp19.280.000,00
	3.1.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.1.1.1. Kepala Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Bidang Statistik Sosial			
	3.1.1.2. Kepala Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.1.3. Kepala Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.2. Kepala Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.1.2.1. Kepala Seksi Pengembangan Standardisasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.2.2. Kepala Seksi Pengembangan Klasifikasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.3. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.1.3.1. Kepala Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.3.2. Kepala Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	3.1.3.3. Kepala Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.4. Kepala Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.1.4.1. Kepala Seksi Pengembangan Peta Wilayah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.4.2. Kepala Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.1.4.3. Kepala Seksi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2. Direktorat Diseminasi Statistik	II.a	15	Rp19.280.000,00
	3.2.1. Kepala Subdirektorat Rujukan Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.2.1.1. Kepala Seksi Inventarisasi Kegiatan dan Produk Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.1.2. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Rujukan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.1.3. Kepala Seksi Rekomendasi Kegiatan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.2. Kepala Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.2.2.1. Kepala Seksi Pembakuan dan	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Perwajahan Publikasi			
	3.2.2.2. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Publikasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.2.3. Kepala Seksi Kompilasi Laporan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.3. Kepala Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.2.3.1. Kepala Seksi Pengemasan Informasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.3.2. Kepala Seksi Konsultasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.3.3. Kepala Seksi Promosi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.4. Kepala Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.2.4.1. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.4.2. Kepala Seksi Jasa Perpustakaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.2.4.3. Kepala Seksi Dokumentasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3. Direktur Sistem Informasi Statistik	II.a	15	Rp19.280.000,00
	3.3.1. Kepala Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.3.1.1. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.1.2. Kepala Seksi Integrasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Pengolahan Data Statistik Produksi			
	3.3.1.3. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Distribusi dan Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.2. Kepala Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.3.2.1. Kepala Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.2.2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.2.3. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.3. Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.3.3.1. Kepala Seksi Pengembangan Basis Data Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.3.2. Kepala Seksi Pengembangan Basis Data Manajemen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.3.3. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Integrasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.4. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	3.3.4.1. Kepala Seksi Pengelolaan Perangkat Keras	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	3.3.4.2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Perangkat Lunak	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	3.3.4.3. Kepala Seksi Perekaman Data	IV.a	9	Rp5.079.200,00
4.	Deputi Bidang Statistik Sosial	I.a	16	Rp27.577.500,00
	4.1. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	4.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik Demografi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Demografi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Demografi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Demografi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.2. Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketenagakerjaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ketenagakerjaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketenagakerjaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.1.3.1. Kepala Seksi Statistik Upah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.3.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Pendapatan			
	4.1.4. Kepala Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.1.4.1. Kepala Seksi Statistik Mobilitas Penduduk	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.1.4.2. Kepala Seksi Statistik Mobilitas Tenaga Kerja	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	II.a	15	Rp19.280.000,00
	4.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga	III.a	13	Rp10.936.200,00
	4.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pendidikan dan	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Kesejahteraan Sosial			
	4.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Kesehatan dan Perumahan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Kesehatan dan Perumahan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kesehatan dan Perumahan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial	II.a	15	Rp19.280.000,00
	4.3.1. Kepala Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.3.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Wilayah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ketahanan Wilayah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketahanan Wilayah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.2. Kepala Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.3.2.1. Kepala Seksi Statistik Lingkungan Hidup Binaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.2.2. Kepala Seksi Statistik Lingkungan Hidup	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Sosial			
	4.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.3.3.1. Kepala Seksi Statistik Politik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.3.2. Kepala Seksi Statistik Keamanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.4. Kepala Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial	III.a	13	Rp10.936.000,00
	4.3.4.1. Kepala Seksi Statistik Kemiskinan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	4.3.4.2. Kepala Seksi Statistik Kerawanan Sosial Baru	IV.a	9	Rp5.079.200,00
5.	Deputi Bidang Statistik Produksi	I.a	16	Rp27.577.500,00
	5.1. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	5.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Pangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Pangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Pangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.2. Kepala Subdirektorat Statistik Hortikultura	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Hortikultura	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Hortikultura			
	5.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Hortikultura	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.1.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Perkebunan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Perkebunan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.1.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Perkebunan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	5.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik Peternakan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Peternakan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Peternakan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Peternakan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Perikanan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Perikanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Perikanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	5.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perikanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik Kehutanan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Kehutanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Kehutanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kehutanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3. Direktorat Statistik Industri	II.a	15	Rp19.280.000,00
	5.3.1. Kepala Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.3.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.2. Kepala Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.3.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	5.3.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.3.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Pertambangan dan Energi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Pertambangan dan Energi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pertambangan dan Energi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.4. Kepala Subdirektorat Statistik Konstruksi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	5.3.4.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Konstruksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.4.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Konstruksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	5.3.4.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Konstruksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
6.	Deputi Statistik Distribusi dan Jasa	I.a	16	Rp27.577.500,00
	6.1. Direktur Statistik Distribusi	II.a	15	Rp19.280.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	6.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik Ekspor	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.2. Kepala Subdirektorat Statistik Impor	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Impor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Impor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Impor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.1.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.4. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Transportasi			
	6.1.4.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Transportasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.4.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Transportasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.4.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Transportasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2. Direktorat Statistik Harga	II.a	15	Rp19.280.000,00
	6.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik Harga Produsen	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Produsen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Produsen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Produsen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	6.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Konsumen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Konsumen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Konsumen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.4. Kepala Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.2.4.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Pedesaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.4.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Pedesaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.2.4.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Pedesaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	II.a	15	Rp19.280.000,00
	6.3.1. Kepala Subdirektorat Statistik Keuangan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.3.1.1. Kepala Seksi Statistik Keuangan Pemerintah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.1.2. Kepala Seksi Statistik Lembaga Keuangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.1.3. Kepala Seksi Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	6.3.2. Kepala Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.3.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik Pariwisata	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.3.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Pariwisata	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Pariwisata	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.3.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pariwisata	IV.a	9	Rp5.079.200,00
7.	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	I.a	16	Rp27.577.500,00
	7.1. Direktur Neraca Produksi	II.a	15	Rp19.280.000,00
	7.1.1. Kepala Subdirektorat Neraca Barang	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.1.1.1. Kepala Seksi Neraca Pertanian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.1.2. Kepala Seksi Neraca Industri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.1.3. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Pertambangan, Energi, dan Konstruksi			
	7.1.2. Kepala Subdirektorat Neraca Jasa	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.1.2.1. Kepala Seksi Neraca Perdagangan, Hotel, dan Restoran	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.2.2. Kepala Seksi Neraca Transportasi dan Komunikasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.2.3. Kepala Seksi Neraca Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Jasa Lainnya	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.3. Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.1.3.1. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Triwulanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.3.2. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Tahunan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.3.3. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Sektor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.4. Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.1.4.1. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Barang Regional	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.4.2. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Regional			
	7.1.4.3. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Regional	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2. Direktorat Neraca Pengeluaran	II.a	15	Rp19.280.000,00
	7.2.1. Kepala Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.2.1.1. Kepala Seksi Neraca Usaha Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.1.2. Kepala Seksi Neraca Pengeluaran Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.1.3. Kepala Seksi Neraca Institusi Nirlaba	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.2. Kepala Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.2.2.1. Kepala Seksi Neraca Pemerintahan Umum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.2.2. Kepala Seksi Neraca Badan Usaha Pemerintah	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.2.3. Kepala Seksi Neraca Badan Usaha Swasta	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.3. Kepala Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.2.3.1. Kepala Seksi Neraca Modal dan Akumulasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.3.2. Kepala Seksi Neraca Luar Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.3.3. Kepala Seksi Neraca Arus Dana	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.4. Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	7.2.4.1. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Institusi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.4.2. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Sosial Ekonomi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.2.4.3. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Pengeluaran Regional	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik	II.a	15	Rp19.280.000,00
	7.3.1. Kepala Subdirektorat Analisis Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.3.1.1. Kepala Seksi Analisis Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.1.2. Kepala Seksi Analisis Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.1.3. Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.2. Kepala Subdirektorat Konsistensi Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.3.2.1. Kepala Seksi Konsistensi Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.2.2. Kepala Seksi Konsistensi Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.3. Kepala Subdirektorat Indikator Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.3.3.1. Kepala Seksi Indikator Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.3.2. Kepala Seksi Indikator Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.3.3. Kepala Seksi Indikator	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Statistik Lintas Sektor			
	7.3.4. Kepala Subdirektorat Pengembangan Model Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	7.3.4.1. Kepala Seksi Pengembangan Model Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.3.4.2. Kepala Seksi Pengembangan Model Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
8.	Inspektur Utama	I.a	16	Rp27.577.500,00
	8.1. Inspektur Wilayah I	II.a	15	Rp19.280.000,00
	8.2. Inspektur Wilayah II	II.a	15	Rp19.280.000,00
	8.3. Inspektur Wilayah III	II.a	15	Rp19.280.000,00
	8.4. Kepala Bagian Administrasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	8.4.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	8.4.2. Kepala Subbagian Penyusunan Program	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	8.4.3. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
9.	Kepala BPS Provinsi	II.a	15	Rp19.280.000,00
	9.1. Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.1.1. Kepala Subbagian Bina Program	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.1.2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.1.3. Kepala Subbagian Keuangan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.1.4. Kepala Subbagian Umum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.1.5. Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.2. Kepala Bidang Statistik Sosial	III.a	12	Rp9.896.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	9.2.1. Kepala Seksi Statistik Kependudukan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.2.2. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.2.3. Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.3. Kepala Bidang Statistik Produksi	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.3.1. Kepala Seksi Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.3.2. Kepala Seksi Statistik Pertanian, Industri Kecil, dan Kerajinan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.3.3. Kepala Seksi Statistik Pertanian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.3.4. Kepala Seksi Statistik Industri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.3.5. Kepala Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.4. Kepala Bidang Statistik Distribusi	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.4.1. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.4.2. Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.4.3. Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.5. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.5.1. Kepala Seksi Neraca Produksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.5.2. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Konsumsi			
	9.5.3. Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.6. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.6.1. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.6.2. Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.6.3. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
10.	Kepala BPS Kabupaten/Kota	III.a	12	Rp9.896.000,00
	10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.2. Kepala Seksi Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.3. Kepala Seksi Statistik Produksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.4. Kepala Seksi Statistik Distribusi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.5. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.6. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

BESARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1.	Ajudan Pimpinan	5	Rp3.134.250,00
2.	Analisis Kerja Sama	8	Rp4.595.150,00
3.	Analisis Media Pembelajaran	7	Rp3.915.950,00
4.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Program	7	Rp3.915.950,00
5.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	Rp3.915.950,00
6.	Analisis Standar Harga	7	Rp3.915.950,00
7.	Analisis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	7	Rp3.915.950,00
8.	Analisis Laporan Keuangan Instansi	7	Rp3.915.950,00
9.	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	Rp3.915.950,00
10.	Analisis Hukum	7	Rp3.915.950,00
11.	Analisis Humas dan Protokol	7	Rp3.915.950,00
12.	Analisis Kemahasiswaan	7	Rp3.915.950,00
13.	Analisis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan	7	Rp3.915.950,00
14.	Analisis Publikasi	7	Rp3.915.950,00
15.	Analisis Perbendaharaan	7	Rp3.915.950,00
16.	Bendahara	8	Rp4.595.150,00
17.	Koordinator Statistik Kecamatan	8	Rp4.595.150,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
		7	Rp3.915.950,00
18.	Komandan Petugas Keamanan	7	Rp3.915.950,00
19.	Operator Komputer Grafis	6	Rp3.510.400,00
20.	Operator Mesin	6	Rp3.510.400,00
21.	Operator Telekomunikasi	6	Rp3.510.400,00
22.	Pelaksana Monitoring Anggaran	6	Rp3.510.400,00
23.	Pelaksana Program Korp Pegawai Republik Indonesia	6	Rp3.510.400,00
24.	Pemroses Administrasi Keuangan	6	Rp3.510.400,00
25.	Pemroses Gaji Pegawai	6	Rp3.510.400,00
26.	Penata Acara dan Persidangan	5	Rp3.134.250,00
27.	Penata Laporan Keuangan	7	Rp3.915.950,00
28.	Penata Laporan Keuangan Instansi	7	Rp3.915.950,00
29.	Penata Naskah Publikasi	7	Rp3.915.950,00
30.	Penata Usaha Keuangan	6	Rp3.510.400,00
31.	Penata Usaha Penyimpanan Barang	6	Rp3.510.400,00
32.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	6	Rp3.510.400,00
33.	Pengadministrasi Umum	5	Rp3.134.250,00
34.	Pengawas Kemahasiswaan	6	Rp3.510.400,00
35.	Pengawas proses belajar mengajar	6	Rp3.510.400,00
36.	Pengelola Basis Data Dokumen dan Informasi Hukum	6	Rp3.510.400,00
37.	Pengelola Barang Milik Negara	7	Rp3.915.950,00
38.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	Rp3.510.400,00
39.	Pengelola Kerja Sama Kegiatan Statistik	6	Rp3.510.400,00
40.	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	Rp3.510.400,00
41.	Pengelola Surat dan Dokumen	6	Rp3.510.400,00
42.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	7	Rp3.915.950,00
43.	Pengemudi	4	Rp2.985.000,00
44.	Penjaga Kantor	3	Rp2.898.000,00
45.	Penyelenggara Program Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp3.915.950,00
46.	Penyiap Materi Pimpinan	7	Rp3.915.950,00
47.	Penyusun Bahan Publikasi	6	Rp3.510.400,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
48.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	Rp3.915.950,00
49.	Penyusun Rencana Kegiatan Rencana dan Anggaran	7	Rp3.915.950,00
50.	Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Program	7	Rp3.915.950,00
51.	Penyusun Bahan Perencanaan Anggaran	7	Rp3.915.950,00
52.	Penyusun Bahan Perencanaan Program dan Kegiatan	7	Rp3.915.950,00
53.	Perencana Program Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp3.915.950,00
54.	Pekerja Percetakan	3	Rp2.898.000,00
55.	Pranata Acara dan Persidangan	6	Rp3.510.400,00
56.	Satuan Pengamanan	5	Rp3.134.250,00
57.	Sekretaris	7	Rp3.915.950,00
		6	Rp3.510.400,00
58.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	Rp3.510.400,00
59.	Teknisi Pemeliharaan Kantor dan Perlengkapan	5	Rp3.134.250,00
60.	Tenaga Administrasi Penjualan	5	Rp3.134.250,00
61.	Verifikator Keuangan	6	Rp3.510.400,00
62.	Verifikator Standar Harga	6	Rp3.510.400,00

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


SUHARIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

BESARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp.)
1.	Analisis Kepegawaian Terampil		
	1.1. Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	1.2. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	1.3. Analisis Kepegawaian Penyelia	8	Rp4.595.150,00
2.	Analisis Kepegawaian Ahli		
	2.1. Analisis Kepegawaian Pertama	8	Rp4.595.150,00
	2.2. Analisis Kepegawaian Muda	9	Rp5.079.200,00
	2.3. Analisis Kepegawaian Madya	11	Rp8.757.600,00
3.	Arsiparis Terampil		
	3.1. Arsiparis Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	3.2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	3.3. Arsiparis Penyelia	8	Rp4.595.150,00
4.	Arsiparis Ahli		
	4.1. Arsiparis Pertama	8	Rp4.595.150,00
	4.2. Arsiparis Muda	9	Rp5.079.200,00
	4.3. Arsiparis Madya	11	Rp8.757.600,00
	4.4. Arsiparis Utama	13	Rp10.936.000,00
5.	Auditor Terampil		

	5.1. Auditor Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	5.2. Auditor Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	5.3. Auditor Penyelia	8	Rp4.595.150,00
6.	Auditor Ahli		
	1.1. Auditor Pertama	8	Rp4.595.150,00
	1.2. Auditor Muda	9	Rp5.079.200,00
	1.3. Auditor Madya	11	Rp8.757.600,00
	1.4 Auditor Utama	13	Rp10.936.000,00
7.	Auditor Kepegawaian		
	7.1. Auditor Kepegawaian Pertama	8	Rp4.595.150,00
	7.2. Auditor Kepegawaian Muda	9	Rp5.079.200,00
	7.3. Auditor Kepegawaian Madya	11	Rp8.757.600,00
8.	Analisis Kebijakan		
	8.1. Analisis Kebijakan Pertama	8	Rp4.595.150,00
	8.2. Analisis Kebijakan Muda	9	Rp5.079.200,00
	8.3. Analisis Kebijakan Madya	11	Rp8.757.600,00
	8.4. Analisis Kebijakan Utama	13	Rp10.936.000,00
9.	Dokter		
	9.1. Dokter Pertama	9	Rp5.079.200,00
	9.2. Dokter Muda	10	Rp5.979.200,00
	9.3. Dokter Madya	12	Rp9.896.000,00
	9.4. Dokter Utama	14	Rp17.064.000,00
10.	Dokter Gigi		
	10.1. Dokter Gigi Pertama	9	Rp5.079.200,00
	10.2. Dokter Gigi Muda	10	Rp5.979.200,00
	10.3. Dokter Gigi Madya	12	Rp9.896.000,00
	10.4. Dokter Gigi Utama	14	Rp17.064.000,00
11.	Dosen		
	11.1. Asisten Ahli	9	Rp5.079.200,00
	11.2. Lektor	11	Rp8.757.600,00
	11.3. Lektor Kepala	13	Rp10.936.000,00
12.	Peneliti		
	12.1. Peneliti Pertama	8	Rp4.595.150,00
	12.2. Peneliti Muda	9	Rp5.079.200,00
	12.3. Peneliti Madya	11	Rp8.757.600,00
	12.4. Peneliti Utama	13	Rp10.936.000,00

13.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan		
	13.1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8	Rp4.595.150,00
	13.2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	9	Rp5.079.200,00
	13.3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11	Rp8.757.600,00
	13.4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	13	Rp10.936.000,00
14.	Penyuluh Hukum		
	14.1. Penyuluh Hukum Pertama	8	Rp4.595.150,00
	14.2. Penyuluh Hukum Muda	9	Rp5.079.200,00
	14.3. Penyuluh Hukum Madya	11	Rp8.757.600,00
	14.4. Penyuluh Hukum Utama	13	Rp10.936.000,00
15.	Perawat Terampil		
	15.1. Perawat Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	15.2. Perawat Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	15.3. Perawat Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	15.4. Perawat Penyelia	8	Rp4.595.150,00
16.	Perawat Ahli		
	16.1. Perawat Pertama	8	Rp4.595.150,00
	16.2. Perawat Muda	9	Rp5.079.200,00
	16.3. Perawat Madya	11	Rp8.757.600,00
17.	Perawat Gigi		
	17.1. Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	17.2. Perawat Gigi Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	17.3. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	17.4. Perawat Gigi Penyelia	8	Rp4.595.150,00
18.	Perencana		
	18.1. Perencana Pertama	8	Rp4.595.150,00
	18.2. Perencana Muda	9	Rp5.079.200,00
	18.3. Perencana Madya	11	Rp8.757.600,00
	18.4. Perencana Utama	13	Rp10.936.000,00
19.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil		
	19.1. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00

	19.2. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	19.3. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	19.4. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	Rp4.595.150,00
20.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli		
	20.1. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	Rp4.595.150,00
	20.2. Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	Rp5.079.200,00
	20.3. Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	Rp8.757.600,00
21.	Pustakawan Terampil		
	21.1. Pustakawan Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	21.2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	21.3. Pustakawan Penyelia	8	Rp4.595.150,00
22.	Pustakawan Ahli		
	22.1. Pustakawan Pertama	8	Rp4.595.150,00
	22.2. Pustakawan Muda	9	Rp5.079.200,00
	22.3. Pustakawan Madya	11	Rp8.757.600,00
	22.4. Pustakawan Utama	13	Rp10.936.000,00
23.	Pranata Komputer Terampil		
	23.1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	23.2. Pranata Komputer Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	23.3. Pranata Komputer Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	23.4. Pranata Komputer Penyelia	8	Rp4.595.150,00
24.	Pranata Komputer Ahli		
	24.1. Pranata Komputer Pertama	8	Rp4.595.150,00
	24.2. Pranata Komputer Muda	9	Rp5.079.200,00
	24.3. Pranata Komputer Madya	11	Rp8.757.600,00
	24.4. Pranata Komputer Utama	13	Rp10.936.000,00
25.	Statistisi Terampil		
	25.1. Statistisi Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	25.2. Statistisi Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	25.3. Statistisi Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	25.4. Statistisi Penyelia	8	Rp4.595.150,00

26.	Statistisi Ahli		
	26.1. Statistisi Pertama	8	Rp4.595.150,00
	26.2. Statistisi Muda	9	Rp5.079.200,00
	26.3. Statistisi Madya	11	Rp8.757.600,00
	26.4. Statistisi Utama	13	Rp10.936.000,00
27.	Widyaiswara		
	27.1. Widyaiswara Pertama	8	Rp4.595.150,00
	27.2. Widyaiswara Muda	9	Rp5.079.200,00
	27.3. Widyaiswara Madya	11	Rp8.757.600,00
	27.4. Widyaiswara Utama	13	Rp10.936.000,00

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK.**

KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum

pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
BADAN PUSAT STATISTIK

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SATUAN ORGANISASI	JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst					

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


SUHARIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015
tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional
Umum pada Badan Pusat Statistik Provinsi

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik;

2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI.....

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI
WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI


.....

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SATUAN ORGANISASI	JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst					

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



[Handwritten signature]
SUHARIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT
STATISTIK.

KESATU : Pegawai dengan nomor urut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Satuan Organisasi :
Ditetapkan jabatannya sebagai dengan Kelas
Jabatan ... (.....).

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada
uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Ttd

.....
Untuk petikan yang sah:
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


SUHARIYANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

KESATU : Pegawai dengan nomor urut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Satuan Organisasi :
ditetapkan jabatannya sebagai Negara
dengan Kelas Jabatan (.....).

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada
uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

PROVINSI

Ttd

.....

Untuk petikan yang sah:
Kepala Bagian Tata Usaha,

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO